

## SIARAN PERS

### ***BAWASLU KABUPATEN LAMPUNG BARAT LAKUKAN PENGAWASAN UJI PETIK PENCOCOKAN DAN PENELITIAN DATA PEMILIH PADA PEMILIHAN SERENTAK 2024***

17 Juli 2024

Liwa – Tahapan penyusunan daftar pemilih untuk Pemilihan Serentak 2024 berlangsung sejak tanggal 24 Juni sampai dengan 24 Juli 2024. Bawaslu Kabupaten Lampung Barat dan Jajaran Panwaslu Kecamatan serta Panwaslu Kelurahan Se-Kabupaten Lampung Barat bergerak melaksanakan pengawasan melekat untuk memastikan Pantarlih (Petugas Pemuktahiran Data Pemilih) yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Lampung Barat bekerja sesuai dengan prosedur, tatacara dan mekanisme yang berlaku dalam Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih.

Bawaslu Kabupaten Lampung Barat mengoptimalkan posko layanan Kawal Hak Pilih selama masa Pencocokan Dan Penelitian Data Pemilih baik di Bawaslu Kabupaten Lampung Barat maupun di masing-masing Panwaslu Kecamatan sampai dengan Panwaslu Kelurahan/Desa Se-Kabupaten Lampung Barat. Posko Kawal Hak Pilih Bawaslu se-Kabupaten Lampung Barat sejumlah 16 Posko.

Pembentukan posko tersebut agar masyarakat lebih mudah menyampaikan pengaduan jika menemukan dugaan pelanggaran oleh petugas Pantarlih dalam proses pencocokan dan penelitian data pemilih atau dirinya belum didatangi petugas Pantarlih untuk dilakukan pencocokan dan penelitian data pemilih. Masyarakat yang memiliki kendala terkait hak pilih selama penyusunan daftar pemilih dalam Pemilihan 2024 dapat menyampaikannya melalui Posko Kawal Hak Pilih di kantor maupun media sosial Bawaslu dan Panwaslu Kecamatan terdekat.

Bawaslu Kabupaten Lampung Barat dan Panwaslu Kecamatan serta Panwaslu Kelurahan/Desa juga melakukan “Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih” yang disesuaikan dengan peta kerawanan wilayah masing-masing. Patroli pengawasan ini menjadi salah satu metode pengawasan dalam tahapan penyusunan daftar pemilih sebagaimana SE No. 89 tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024. Metode lainnya di antaranya pengawasan melekat, uji petik, penyandingan data, analisis data, penelusuran dan pengawasan partisipatif. Semua metode ini akan dimaksimalkan dalam rangka mengawal hak pilih masyarakat.


Uji Petik, Pengawasan Melekat serta saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Lampung Barat beserta jajaran yang di lakukan Bawaslu Kabupaten Lampung Barat pada masa Pencocokan dan Penelitian sampai dengan 19 Juli 2024 yaitu sejumlah :

- |                       |               |
|-----------------------|---------------|
| 1. Uji Petik          | : 25.148 kali |
| 2. Pengawasan Melekat | : 18.854 kali |
| 3. Saran Perbaikan    | : 46 kali     |

Berdasarkan hasil pengawasan melekat dan uji petik pada seluruh wilayah di Kabupaten Lampung Barat, ditemukan beberapa ketidaksesuaian prosedur yang dilakukan Pantarlih dalam melakukan coklit, yaitu sebagai berikut :

No	Ketidaksesuaian Prosedur Dilakukan Pantarlih
1	Pantarlih tidak mencoklit secara langsung
2	Pemilih pemula tidak dimasukkan kedalam daftar pemilih
3	Jumlah pemilik pada kartu keluarga tidak sesuai dengan tanda bukti coklit
4	Terdapat pemilih meninggal namun dicoklit
5	Pantarlih tidak menyocokkan data dengan Kartu Keluarga
6	Model A-Tanda Bukti Coklit tidak diberikan
7	Bukti coklit tidak di tandatangi petugas PPDP dan Kepala Keluarga
8	Pemilih Potensial belum dicoklit
9	PPDP tidak menggunakan atribut saat coklit
10	A-stiker coklit tidak di tempel
11	A-stiker coklit tidak dituliskan nomor TPS
12	Kolom keterangan disabilitas stiker tidak ditulis
13	Nama kepala keluarga tidak ditulis pada stiker
14	Kekurangan stiker dan tanda bukti coklit
15	Kepala Keluarga Tidak di tanda tangan di stiker
16	Stiker coklit tidak ditanda tangan Pantarlih
17	Warga tidak dicoklit namun ditempel stiker
18	Tidak ditulis jumlah pemilih distiker
19	Warga yang belum memenuhi syarat umur 17 tahun namun dicoklit
20	Tulisan pada stiker tidak terbaca
21	Pantarlih menitipkan stiker A coklit kepada pemangku
22	PPDP Salah menulis nama dalam stiker
23	Nama daftar pemilih tidak ditulis pada stiker

Adapun frekuensi ketidaksesuaian prosedur yang dilakukan Pantarlih berdasarkan kecamatan sebagai berikut :



Berdasarkan analisa Bawaslu Kabupaten Lampung Barat beserta jajarannya dilapangan, Ketidaksihesuaian prosedur yang dilakukan oleh Pantarlih dalam melakukan Coklit disebabkan oleh :

1. Terdapat Pantarlih yang belum memahami tata cara mekanisme dan prosedur dalam pelaksanaan Coklit;
2. Beberapa daerah mengalami kendala cuaca yang menghambat proses coklit;
3. Terdapat pantarlih yang berhalangan melaksanakan coklit
4. Terdapat pemilih yang terpisah dari data Kartu Keluarga induk dan masuk ke TPS lain
5. Ditemukan daftar formulir model A data pemilih tidak sesuai dengan penempatan TPS
6. Masih ditemukn data warga yang telah meninggal akan tetapi masih tercatat sebagai pemilih

**lambar.bawaslu.go.id**  
@bawaslu.lambar

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi :

**Tamam Mulhadi**

*Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas  
Bawaslu Kabupaten Lampung Barat  
(0856-5881-4463)*